

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kekuatan serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“HAK WARIS PEMBUNUH AKIBAT KHILAF STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I ”**.

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada panutan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil merubah pemikiran manusia yang berlandaskan al- Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW. Semoga kita semua selalu berpegang kepada dua pusaka yang ditinggalkan-Nya.

Tesis ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Didalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga maupun pemikiran. Maka dari itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Yang tercinta Ibunda Dariham dan Ayahanda Darmansyah, serta adik-adik Dian Setiawati, Indah Nur Jannah, Gusti Nur Ikhsan dan Jihan Talita Ulfa yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta selalu memberikan semangat, restu dan do’a dalam menyelesaikan Tesis ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Prof. Dr. H. Afrizal M, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA selaku pembimbing akademik selama penulis menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. H. Nexson Husin, Lc., MA dan Bapak Dr. H. Zailani, MA selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan pengarah dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
10. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
11. Selanjutnya Kepala Kepustakaan Uin suska dan staf-stafnya yang telah memberikan pelayanan dan literature dalam menyelaesaikan penulisan ini.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Abangda Mahmudin, S.Ud. yang selalu memberikan masukan untuk penyelesaian penulisan tesis ini.
13. Sahabat perjuangan penulis di lokal Hukum Keluarga A (Hasmiati, Ibrahim, Indra Jaya, Abdul Kemal Batubara, Nofrinaldi Sabni, Isnen Azhar, M. Sholeh Hasibuan, Amirul Mukminin, Oki Pendri) yang selalu menimbulkan gairah dan semangat serta motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Sahabat-sahabat penulis Muhammad Sulfi, Juni Efendri, Almi Jera, Hamdani Rosyidi, Nofriadi Pratama dan Riadul Afkar.
15. Sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis menghaturkan do'a agar seluruh rahmat dan kasih sayang mengalir kepada mereka sebagaimana ketulusan dan keikhlasan mereka dalam membantu proses penyelesaian tulisan ini.

Penulis menyadari ada kelemahan dan kekurangan tesis ini, masukan yang berupa saran, penulis menerima demi kebaikan, namun penulis berharap semoga tesis ini berguna serta bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak, terutama sekali bagi kita semua yang ingin lebih maju dalam melakukan proses pembelajaran.

Terima kasih.

Pekanbaru, 20 Juli 2018
Penulis,

Muhammad Alfis
NIM. 21692104608